

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwira Muhammad Firdiansyah, Putu Sudana. 2015. Akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah Kota Denpasar. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 11 No. 2 Hal. 611-628.
- Agusti, Restu. 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Dimoderasi Oleh Variabel Desentralisasi Dan Budaya Organisasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*. Volume 20, Nomor 3.
- Anggraini, Imwldha dan Redy S., Achdiar. 2011. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Partisipasi Anggaran dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol 2, No 2 Hal. 186-368.
- Annisaningrum. 2010. Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan.
- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman Taufik. 2014. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Jember: Universitas Jember.
- Auditya Lucy, Husaini, Lismawati. 2013. Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 1, 21-41.
- Burin, Ferdinandus Diri et, al. 2015. Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Daerah. *Jurnal Ekonomika-Bisnis* Vol. 6 No. 2 Hal 177-188.
- Dachliyati, 2015. Mengungkap Fenomena Fraud Atas Pengelolaan Dana Desa. *Karya Ilmiah*. Bangkalan: Program Pascasarjana Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu et, al. 2016. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Stdi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Artikel Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar.
- Faridah & Suryono Bambang. 2015. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4, No 5.

- Friyanty, Ita. 2016. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Aparat Pemerintahan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Indramayu). *Jurnal Tekun Universitas Mercu Buana* Volume VII, No. 01, Hal: 62-79.
- Furqani, Astri. 2010. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pemerintah Desa Kalimo'ok Kec. Kalianget Kab. Sumenep). *Karya Ilmiah*. Surabaya: Program Pascasarjana UPN "Veteran".
- Godfrey, Jayne M, dkk. 2010. *Accounting Theory (7th edition)*. Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Halim Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayanti, Sri et, al. 2015. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Pemahaman Penyusun Rencana Kerja Anggaran (Rka) Dan Asimetri Informasi Terhadap Efektivitas Anggaran SKPD di Pemerintah Kota Mataram. *Jurnal InFestasi Universitas Mataram* Vol. 11, No. 1, Hal. 93-111.
- Indriyani, Mirna dan Nadirsyah. 2014. Interaksi Antara Budgetary Participation Dan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial: Survei Pada Organisasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala*.
- Ismiarti. 2013. Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah. (Tesis. *Bengkulu. Program Magister Akuntansi FE UNIB*).
- Iqsan. 2016. Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 230-240.
- Jensen, M and Meckling, W. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of financial Economics* 3 (4):305-306
- Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah*.
- Kumalasari D, Iksan B.R. 2016. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*. Vol. 5 No. 1.
- Leonardo yosua L., Linda L., Heince R. 2017. Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*. Vol. 5 No. 2 Hal. 1474-1483.
- Machfud, S., Mahi, B.R., Simanjuntak, R., dan Brojonegoro, B. 2002. *Dana alokasi umum konsep hambatan dan prospek di era otonomi daerah*, Jakarta: Salemba Empat.

- Mahsun Moh, Sulistyowati Firma, Heribertus A.P. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Nafidah Lina Nasihatun & Suryaningtas Mawar. 2015. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *Bisnis*, Vol. 3, No. 1.
- Nordiawan Deddy, Iswahyudi S.P, Maulidah R. 2007. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri no 14 tahun 2014 pada bab I ketentuan umum tentang Perencanaan Pembangunan Desa*
- Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Permendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Permendagri No 66 Tahun 2007 tentang Musrenbangdes*
- Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengeleloaan Keuangan Desa*
- PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- PP No 72 tahun 2005 tentang Desa*
- Richard, M., dan Musgrave, P., (Eds). 1993. *Keuangan negara dalam teori dan praktik*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Riantimo, Reynaldi & Nur Azlina. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Pekbis Jurnal*, Vol.3, No.3, November 2011: 560-568.

- Rohmah, Nur Faizatun. 2015. Pengelolaan Dana Desa Di Tahun Pertama: Kentalnya Mindset Kepala Desa Sebagai Si "Raja Kecil". *Karya Ilmiah*. Bangkalan: Program Sarjana Universitas Trunnojoyo Madura.
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. 2013. *Research Method for Bussiness: a skill-building approach*. West Sussex: John Willey & Sons Ltd.
- Simson Werimon, Ghozali Imam, & M. Natsir. 2007. Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). *Makalah Disajikan Pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*. Hal 21.23.
- Siregar, Efrem. 2019. *Sri Mulyani Kembali Singgung Desa Siluman: Ini Fenomena* (Online), (<https://www.cnbcindonesia.com/news/2019111114165150-4-115346/sri-mulyani-kembali-singgung-des-siluman-ini-fenomena>, diakses 12 Juni 2020)
- Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan: pendekatan komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sopannah. 2012. Ceremonial Budgeting dalam Perencanaan Penganggaran Daerah: Sebuah Keindahan yang Menipu. *Jurnal Widyagama Malang*.
- Subroto, Agus. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008. Dipublikasikan. *Tesis*. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Suci Indah, Sugeng P. 2015. Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 4 No. 2.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metode penelitian kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sujarweni, Wiratma. 2015. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Jogjakarta: Pustaka Baru Press.

Tuasikal, Askan. 2010. Fenomenologis Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang Pertanggungjawaban ADD.

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Wandari I Desak, Sujana Edy, Putra I Made Pradana Adi. (2015). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng, Volume 3, No. 1.

Wangi, Chitra Ariesta Pandan dan Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010). *Simposium Nasional Akuntansi 13 Purwokerto*.

Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

LAMPIRAN

Lampiran 1: Biodata

BIODATA**Identitas Diri**

Nama : Mohd Fiqkrie
 Tempat, Tanggal Lahir : Malaysia, 08 Juni 1997
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat Rumah : Dusun Nusa, Desa Nusa, Kecamatan Kahu,
 Kabupaten Bone
 Telepon Rumah/HP : 082149209574
 Alamat *E-mail* : mohdfiqkrie86@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2004-2010 : SD INPRES 5/81 MATTOANGING
2. Tahun 2010-2013 : SMP NEGERI 2 KAJUARA
3. Tahun 2013-2016 : SMK NEGERI 1 SINJAI

Pengalaman

1. Organisasi

Tahun 2017: Keluarga Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA)
 Tahun 2017: Keluarga Mahasiswa Masjid Darul Ilmi (KMMDI)

2. Kerja/Magang

Magang di Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018
 Mitra di Helper Indonesia tahun 2019

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Bone, 29 April 2021

Mohd Fiqkrie

Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Wawancara

I. Tahap Perencanaan

- a. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa?
- b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa?
- c. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan APBDesa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
- d. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan APBDesa?
- e. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
- f. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

II. Tahap Pelaksanaan

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari APBDesa?
- b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan APBDesa?
- c. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh APBDesa)

III. Tahap Pelaporan

- a. Terkait laporan pertanggungjawaban, apakah juga di informasikan kepada masyarakat? Biasanya dalam bentuk lisan apa tulisan? Dan dengan menggunakan media apa?

- b. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur structural yang telah ditentukan? Sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi atau belum?
- c. Apakah penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa setiap akhir waktu diserahkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan?
- d. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa?
- e. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan ADD?
- f. Bagaimana mekanisme proses pencairan APBDesa?

IV. Tahap Pertanggungjawaban

- a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
- b. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi? Sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum?
- c. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program APBDesa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
- d. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi?

V. Tahap Pengawasan

- a. Apakah dalam musrenbangdes BPD selalu hadir?
- b. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan ADD?

Lampiran 3: Daftar Narasumber

Daftar narasumber di Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten

Sinjai

No	Nama Narasumber	Jenis Kelamin	Jabatan
1	H. Ibrahim, S.IP	Laki-laki	Kepala Desa
2	Imran, S.Pd	Laki-laki	Sekretaris Desa
3	Irwan Faisal	Laki-laki	Kaur Keuangan
4	Rusli	Laki-laki	Tokoh masyarakat
5	Dina	Perempuan	Tokoh masyarakat
6	Ria	Perempuan	Tokoh masyarakat
7	Ali	Laki-laki	Tokoh masyarakat
8	Andi Darwis	Laki-laki	Tokoh masyarakat
9	H. Syahid	Laki-laki	Tokoh masyarakat
10	Usman	Laki-laki	Tokoh masyarakat

Lampiran 4: Daftar Jawaban Wawancara

Informan 1: Kepala Desa

Informan 2: Sekretaris Desa

Informan 3: Kaur Keuangan

Informan 4: Bapak Rusli

Informan 5: Ibu Dina

Informan 6: Ibu Ria

Informan 7: Bapak Ali

Informan 8: Bapak Darwis

Informan 9: Bapak H. Syahid

Informan 10: Bapak Usman

I. Tahap Perencanaan

Peneliti	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa?
Informan 1:	Proses dari APBDesa itu pemerintahan desa mengundang RT, RW, lembaga, masyarakat memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan itu. Jadi perencanaan itu dari kepala desa itu ada masukan dari lingkungan dari RT, RW. Jadi itu adalah perencanaan dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Proses pembuatan APBDesa, pertama kepala desa mendengarkan masukan dari masyarakat desa di sini adalah RT, RW. Setelah itu di RAPBDesa (rancangan pendapatan dan belanja desa), lalu RAPBDes dimusyawarakan dan disampaikan di lembaga BPD. Jadi sebelum ditetapkan APBDesa mengali masukan dari masyarakat, dan dibuat pemerintah desa RAPBDesa dan dimusyawarakan dengan lembaga BPD. Setelah dimusyawarakan ada kesepakatan atau kesepakatan itu ditetapkan yang namanya APBDesa. (hasil wawancara dengan kepala desa)
Informan 2:	Awal perencanaan mengadakan pertemuan dengan perangkat desa, BPD, RT, RW serta masyarakat untuk menyampaikan dan menjelaskan program melalui musrenbangdes. (hasil wawancara dengan sekretaris desa)
Informan 1:	Semua perangkat desa dan BPD saya wajibkan untuk mengikuti musrenbang yang berkaitan dengan pembangunan. Selain itu saya juga mengundang tokoh masyarakat seperti RW, RT, tokoh agama, dan juga masyarakat. (hasil wawancara dengan kepala desa)
Peneliti:	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa?
Informan 2:	Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Dan saat pelaksanaan masyarakat ada yang

	bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan melakukan gotong royong setiap hari. (hasil wawancara dengan sekretaris desa)
Informan 9:	Biasanya dalam bentuk musrenbangdes dan ada undangan dari kepala desa dan ketika saya mendapatkan undangan musrenbangdes dan tidak sedang ada acara maka saya selalu berusaha untuk dapat hadir. (hasil wawancara dengan H. Syahid)
Informan 7:	Selama saya tidak ada acara yang penting saya selalu hadir dalam rapat perencanaan APBDes. (hasil wawancara dengan Bapak Ali)
Informan 10:	Iya, ketika mendapat undangan musdes saya selalu berusaha untuk dapat hadir. (hasil wawancara dengan Bapak Usman)
Peneliti:	Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan APBDesa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
Informan 2:	Sesuai dengan kebutuhan, mana yang dibutuhkan yang lebih awal ya itulah yang diprioritaskan. (hasil wawancara dengan sekretaris desa)
Peneliti:	Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan APBDesa?
Informan 2:	Unsur yang terlibat seperti perangkat desa, BPD, RT, RW serta tokoh masyarakat. (hasil wawancara dengan sekretaris desa)
Informan 6:	Saya diundang dalam musrenbang oleh kepala desa. (hasil wawancara dengan Ibu Ria)
Peneliti:	Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
Informan 2:	Iya ada. (hasil wawancara dengan sekretaris desa)
Peneliti:	Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
Informan 2:	Ya pasti kita memilih yang lebih utama kita usulkan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang begitu mendesak. (hasil wawancara dengan sekretaris desa)
Informan 10:	Dengan melihat yang paling utama dan dengan adanya musyawarah untuk mufakat.(hasil wawancara dengan Bapak Usman)
Informan 8:	Pada saat saya menghadiri musyawarah, kepala desa menanggapi usulan dari masyarakat dengan baik. Mendahulukan usulan yang penting dan usulan tersebut disepakati bersama di acara rapat tersebut. (hasil wawancara dengan Bapak Darwis)
Informan 7:	Semua peserta yang usul ditampung menjadi satu, kemudian di evaluasi dan didahulukan usulan yang paling penting dan selanjutnya disepakati bersama. (hasil wawancara dengan Bapak Ali)

II. Tahap Pelaksanaan

Peneliti:	Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari APBDesa?
Informan 4:	Berdasarkan musrenbangdes yang dilakukan dan disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya untuk melakukan pembangunan yang dilaksanakan oleh TPK dengan apa yang menjadi usulan masyarakat. TPK disini tidak hanya dari pihak perangkat desa melainkan juga ada perwakilan dari masyarakat. (hasil wawancara dengan Bapak Rusli)
Informan 5:	Yang melaksanakan APBDesa itu pemerintah desa, dan yang mengontrol sesuai dengan aturan perda itu adalah BPD yang

	mengontrol pengawasan pemerintah desa terutama jalannya pelaksanaan APBDesa. (hasil wawancara dengan Ibu Dina)
Peneliti:	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBDesa?
Informan 3:	Adanya keterbukaan dan mengacu pada RAPBDesa. Dalam mendukung transparansi pihak TPK membuat papan kegiatan pada titik kegiatan akan diselenggarakan sesuai kebutuhan kegiatan dan setelah selesai kegiatan akan dipasang prasasti agar masyarakat dapat melihat dan memberikan tanggapan maupun saran langsung kepada TPK sehingga aspirasi masyarakat langsung dapat diserap oleh TPK. (hasil wawancara dengan Bapak Imran)
Informan 4:	Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yaitu dengan membuat LPJ dan setiap kegiatan harus ada kwitansi. (hasil wawancara dengan Bapak Rusli)
Informan 3:	Setiap ada pengadaan barang dan jasa harus disertai dengan kwitansi dan telah disetujui oleh sekretaris desa. (hasil wawancara dengan kaur keuangan)
Peneliti:	Apa saja program masyarakat yang didanai oleh APBDesa?
Informan 4:	Betonisasi jalan, jembatan, drainase (hasil wawancara dengan Bapak Rusli)

III. Tahap Pengawasan

Peneliti:	Apakah dalam musrenbang BPD selalu hadir?
Informan 5:	Iya selalu hadir. (hasil wawancara dengan Ibu Dina)
Peneliti:	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan ADD?
Informan 5:	Bentuk pengawasannya dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan tersebut. Di sektor desa kita mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan APBDes di mana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana APBDes. (hasil wawancara dengan Ibu Dina)
Informan 1:	Dari tahap perencanaan kita dampingi diharapkan nanti tidak ada kesalahan. Dan pada saat pelaksanaan kita juga mengadakan pendampingan, jadi kami mengetahui apabila ada potensi pelanggaran kita memberikan pembinaan atau teguran untuk memperbaiki pelaksanaannya. Dan apabila SPJ tidak lengkap, kami berikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan. (hasil wawancara dengan kepala desa)
Informan 4:	Pengawasan dilakukan dengan turun ke dusun-dusun mengkoordinasi yang terkait dan juga dibantu oleh ketua RW, pembinaan yaitu sekretaris desa beserta kaur perencanaan di bawah naungan kepala desa. (hasil wawancara dengan Bapak Rusli)
Informan 6:	Kami juga melakukan pengawasan dan juga pendampingan bahkan ikut turun tangan apabila ada yang perlu dibantu setiap kali ada pembangunan ataupun kegiatan sehingga dapat meminimalisir kesalahan. (hasil wawancara dengan Ibu Ria)

IV. Tahap Pelaporan

Peneliti:	Terkait laporan pertanggungjawaban, apakah juga di informasikan kepada masyarakat? Biasanya dalam bentuk lisan apa tulisan? Dan dengan menggunakan media apa?
-----------	---

Informan 10:	Iya, biasanya dalam bentuk tulisan yang ditempel pada papan pengumuman. Laporan pertanggungjawaban selalu diinformasikan kepada masyarakat, biasanya dalam bentuk tulisan yang ditempel pada papan pengumuman. Proses pelaporan sudah melalui jalur struktural yang telah ditentukan, akan tetapi kadang masyarakat tidak mau tau dengan informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah. (hasil wawancara dengan Bapak Usman)
Informan 2:	Laporan pertanggungjawabannya ke BPD, akhir tahun pemerintahan desa membuat laporan ke BPD terkait bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam kurung satu tahun. Laporan LPJ juga disertai bukti-bukti seperti kwitansi, dokumentasi. Dan pelaksanaan pekerja juga harus ada pelaporan misalnya dalam program pembangunan seperti absensi. Program APBDesa terdapat banyak program dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. (hasil wawancara dengan sekretaris desa)
Peneliti:	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan? Sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi atau belum?
Informan 3:	Sudah, tetapi kadang masyarakat banyak yang gak tau dan gak mau tau. Kami membuat semua laporan pertanggungjawaban, pada tahun-tahun sebelumnya penyerahan laporan pertanggungjawaban selalu tepat waktu. (hasil wawancara dengan kaur keuangan)
Informan 1:	Dalam penatausahaan APBDesa 98% sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Dalam memenuhi laporan pertanggungjawaban sudah memenuhi LPJ, LPPD dan semua produk hukum yang ada di Desa Persatuan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku atau menurut permendagri, peraturan desa sama peraturan bupati. (hasil wawancara dengan kepala desa)
Peneliti:	Apakah penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa setiap akhir waktu di serahkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan?
Informan 3:	Untuk tahun-tahun sebelumnya selalu tepat waktu, tetapi di tahun 2019 adanya kemunduran sedikit dalam pelaporan. (hasil wawancara dengan kaur keuangan)
Peneliti:	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa?
Informan 3:	Banyak, seperti LPJ, buku kas umum, buku rekapitulasi, laporan realisasi APBDesa semester I, dll. (hasil wawancara dengan kaur keuangan)
Peneliti:	Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan ADD?
Informan 3:	Iya memiliki. Bank BRI. (hasil wawancara dengan kaur keuangan)
Peneliti:	Bagaimana mekanisme proses pencairan dana APBDesa?
Informan 3:	Ketika ada uang masuk kaur keuangan mengecek kemudian dilaporkan kepada kepala desa. Kepala desa mengecek anggaran apa saja yang masuk. Kemudian kepala desa mengadakan musrenbangdes dan membentuk TPK. TPK membuat RAP. Kemudian RAP diserahkan kepada sekdes. Kemudian diajukan ke kepala desa untuk diverifikasi, setelah kepala desa ACC selanjutnya diserahkan kepada kaur keuangan untuk membuat surat permintaan pembayaran dan bendahara mencairkan dana sesuai ajuan pelaksana. (hasil wawancara dengan kaur keuangan)

V. Tahap Pertanggungjawaban

Peneliti:	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
Informan 6:	Ketika program akan dilaksanakan setelah mendapat nota kemudian diserahkan kepada bendahara, bendahara baru mengambil dana dari Bank BRI kemudian diserahkan kepada tim pelaksana. (hasil wawancara dengan Ibu Ria)
Informan 3:	Jadi setiap sekali pemerintahan desa menyatakan laporan pertanggungjawaban melalui pengumpulan di kecamatan. Dengan melampirkan bukti-bukti yang dibutuhkan. (hasil wawancara dengan kaur keuangan)
Informan 2:	Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan APBDes yang mengundang tokoh masyarakat, BPD, perangkat desa. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam APBDes dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya program. (hasil wawancara dengan sekretaris desa)
Peneliti:	Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi? Sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum?
Informan 1:	Tidak ada dan iya sudah sesuai standar dengan membuat laporan pertanggungjawaban disetiap kegiatan. (hasil wawancara dengan kepala desa)
Informan 2:	Iya sudah sesuai, artinya setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan. (hasil wawancara dengan sekretaris desa)
Peneliti:	Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program APBDesa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
Informan 1:	Sudah sesuai. (hasil wawancara dengan kepala desa)
Informan 7:	Iya, melalui di buku kas umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah. (hasil wawancara dengan Bapak Ali)
Peneliti:	Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi?
Informan 1:	Dengan membuat LPJ setiap 3 bulan dan setiap tahun. Ketika program akan dilaksanakan setelah mendapat nota dan sudah ditandatangani oleh kepala desa kemudian diserahkan kepada kaur keuangan, kaur keuangan baru mencairkan dana yang di ambil dari Bank BRI kemudian diserahkan kepada tim pelaksana. (hasil wawancara dengan kepala desa)
Informan 8:	Masyarakat bisa mengontrol karena bersifat transparan, khususnya ada dana yang turun dan yang disalurkan ini ada semacam panitia di situ karena setiap bangunan ada pengajuan proposal karena dibuat bukti kalau desa ini ada pembangunan, dan buktinya yaitu proposal. Karena berapa yang dibutuhkan itu sesuai dengan pengajuan. Papan informasi yang ada di Desa Persatuan ada. (hasil wawancara dengan Bapak Darwis)

Informan 2:	Ketika ada uang masuk bendahara mengecek kemudian dilaporkan kepada kepala desa. Kepala desa mengecek anggaran apa saja yang masuk. Kemudian kepala desa mengadakan musrenbangdes dan membentuk TPK. TPK membuat RAP. Kemudian RAP diserahkan kepada sekdes. Kemudian diajukan ke kepala desa untuk diverifikasi, setelah kepala desa ACC selanjutnya diserahkan kepada kaur keuangan untuk membuat surat permintaan pembayaran dan kaur keuangan mencairkan dana sesuai ajuan pelaksana. (hasil wawancara dengan sekretaris desa)
Peneliti:	Bagaimana pemerintah desa dalam menyerap aspirasi dan usulan masyarakat?
Informan 5:	Kita mengajak dari bawah, RT, RW dan masyarakat musyawarah ketika ada kekurangan kita bicarakan dan bisa dialokasikan. Kita sosialisasikan mulai dari masyarakat, RT, RW supaya ikut memilih dan menilai Desa Persatuan ini. Supaya muncul pemikiran-pemikiran yang positif dan tidak seluruhnya ini ditangani oleh perangkat dan harus dengan RT, RW, masyarakat ikut terlibat. (hasil wawancara dengan ketua BPD)
Informan 8:	Pada saat saya menghadiri musyawarah, kepala desa menanggapi usulan dari masyarakat dengan baik. Mendahulukan usulan yang penting dan usulan disepakati bersama di acara rapat tersebut. (hasil wawancara dengan Bapak Darwis)

Lampiran 5: Dokumentasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2019










Lampiran 6: Papan Pengumuman



Lampiran 7: Kegiatan Fisik





PAPAN PROYEK T.A. 2019
JENIS KEGIATAN : REHAB 2 UNIT LANTAI JEMUR
LOKASI : DUSUN PULAU KANALO II RT 04
VOLUME : 12 x 12 = 12 x 12 M
ANGGARAN : Rp 193.950.000
SUMBER ANGGARAN : DANA DESA (DDS)